

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut hukum di Indonesia, korupsi didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik secara individu maupun melalui korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴ Korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵ Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 maka suatu perbuatan dapat dikatakan korupsi jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap Subyek Hukum Baik itu badan hukum maupun perorangan;
- b. Melanggar Hukum yang ada;
- c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

⁴ Dwina Putri, "Korupsi Dan Prilaku Koruptif," *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains* V, no. 2 (2021): 48–54.

⁵ *Ibid.*

Menurut Haryatmoko, korupsi didefinisikan sebagai usaha untuk memanfaatkan kekuasaan atau posisi seseorang guna menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan demi keuntungan pribadi. Sementara itu, Robert Klitgaard berpendapat bahwa korupsi merupakan perilaku yang menyimpang dari tugas resmi dalam suatu jabatan pemerintahan. Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan, baik berupa status maupun uang, yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, keluarga dekat, atau kelompok tertentu, dengan melanggar aturan yang mengatur perilaku individu.⁶

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Korupsi diatur dalam 13 pasal pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 beserta perubahannya, yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis tindak pidana korupsi. Dari 30 jenis tersebut, telah disederhanakan menjadi 7 kategori tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Merugian keuangan negara. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan "keuangan negara" adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala kekayaan, baik berupa uang maupun materiil, yang dapat diperoleh negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan, kekurangan keuangan yang nyata dan dapat diukur

⁶ *Ibid.* hal.51

disebut sebagai "kerugian negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang BPK, surat berharga, dan barang, yang terjadi akibat tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) UU 31/1999 menjelaskan yang dimaksud "kerugian keuangan negara yang secara nyata telah ada" adalah kerugian yang dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan dari instansi berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Instansi yang berwenang berdasarkan konstitusi untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK. Setiap orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan kedudukan atau jabatannya dengan menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya, dipidana dengan pidana korupsi yang merugikan keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016). Contoh unsur merugikan keuangan negara dalam Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016:

- 1) Setiap Subyek Hukum Baik itu badan hukum maupun perorangan;
- 2) Untuk menguntungkan secara pribadi maupun badan hukumnya;
- 3) Menyalahgunakan baik itu jabatan, kewenangan maupun fasilitas yang dia dapatkan;
- 4) Yang didapatkan karena jabatan maupun kewenangan tertentu;

5) Merugikan Bangsa dan Negara Indonesia.

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, pelanggaran Pasal 3 UU 31/1999 diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

b. Suap-menyuap, yaitu tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam hal ini, “sesuatu” yang dimaksud yaitu bernilai ekonomi. Tujuannya mempercepat proses urusannya, meskipun melanggar prosedur atau melawan hukum. Suap-menyuap terjadi ketika ada transaksi atau kesepakatan antara kedua pihak (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d UU 20/2001, serta Pasal 13 UU 31/1999). Contoh unsur suap-menyuap dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 20/2001:

- 1) Setiap Subyek Hukum Baik itu badan hukum maupun perorangan;
- 2) Membuat komitmen atau menawarkan sesuatu.;
- 3) Kepada instansi negara atau pegawai negeri sipil;
- 4) Dengan tujuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Orang yang melanggar Pasal 5 ayat (1) UU 20/2001 adalah pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda minimal Rp50 juta dan maksimal 250 juta.

- c. Penggelapan dalam jabatan. Penggelapan adalah tindakan kriminal di mana individu sengaja dan ilegal mengambil atau menyembunyikan barang atau aset milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan niat untuk mengalihkan kepemilikan, menguasai, atau memanfaatkannya untuk tujuan lain. Penggelapan dalam jabatan dilakukan oleh pegawai negeri dalam jabatannya, sehingga penguasaan barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan. Berdasarkan Pasal 8 UU 20/2001, Pasal 9 UU 20/2001, dan Pasal 10 huruf a, b, dan c UU 20/2001, perbuatan yang termasuk di dalamnya adalah dengan sengaja menyembunyikan uang atau barang berharga, membuat catatan atau daftar palsu khusus untuk keperluan pemeriksaan administratif, menghilangkan dan/atau merusak barang bukti suap dengan tujuan untuk melindungi pemberi suap, dan perbuatan lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Contoh unsur penggelapan dalam jabatan dalam Pasal 8 UU 20/2001:

- 1) Pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas publik, baik secara tetap maupun sementara;

- 2) Dengan sengaja;
- 3) Mencuri sesuatu, mengizinkan orang lain mencuri sesuatu, atau membantu orang lain mencuri sesuatu;Uang atau surat berharga;
- 4) Yang disimpan karena jabatannya.

Orang yang melanggar Pasal 8 UU 20/2001 dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta.

- d. Pemerasan. Pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan/atau orang lain, dengan cara memberikan tekanan yang merugikan pihak lain.

Dalam hal ini, pemerasan adalah tindakan petugas layanan yang agresif menawarkan layanan atau meminta imbalan dari klien untuk mempercepat layanan, meskipun hal itu melanggar protokol. Menurut Pasal 12 huruf e, f, dan g UU 20/2001, pemerasan mencakup unsur janji atau percobaan untuk memperoleh sesuatu dari pemberian hadiah. Contoh unsur pemerasan dalam Pasal 12 huruf e UU 20/2001:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Dengan tujuan membantu diri sendiri atau orang lain;
- 3) Secara melawan hukum;

- 4) 4) Menekan seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mereka, menyediakan sesuatu, atau membayar atau menerima uang dengan diskon;
- 5) Menyalahgunakan kekuasaan.

Denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar dikenakan kepada siapa saja yang melanggar Pasal 12 UU 20/2001. Hukumannya adalah penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

- e. Perbuatan curang. Curang adalah tindakan yang tidak jujur atau tidak adil, yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan orang lain. Perbuatan curang dalam hal ini dilakukan oleh siapa saja secara sengaja untuk kepentingan pribadi yang dilakukan secara melawan hukum sehingga merugikan pihak lain. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU 20/2001, seseorang yang melakukan perbuatan curang dapat dikenai pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun, serta/atau denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp350 juta. Contoh perbuatan curang yaitu:

- 1) Kontraktor, spesialis konstruksi, atau pemasok bahan bangunan yang, saat menyediakan bahan bangunan, terlibat dalam perilaku tidak jujur yang dapat membahayakan keselamatan individu atau properti, atau keamanan negara selama konflik;

- 2) Setiap individu yang sedang tekun mengerjakan proyek konstruksi atau mengevaluasi bahan bangunan, dengan tujuan menyelesaikan tugas-tugas yang tercantum di atas;
- 3) Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat membahayakan keamanan negara pada saat perang, pada waktu memberikan perlengkapan yang diminta oleh Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian; atau
- 4) Setiap orang yang ditugaskan untuk mengawasi penyerahan barang yang diamanatkan oleh Kepolisian dan/atau TNI akan sepenuhnya membiarkan terjadinya perbuatan penipuan tersebut.

f. Konflik kepentingan pengadaan. Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, benturan kepentingan terjadi ketika ada konflik kepentingan yang melibatkan seseorang yang menggunakan posisi dan wewenangnya (baik secara sengaja maupun tidak) untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompoknya. Hal ini mengakibatkan ketidak objektifan dalam menjalankan tugas yang diamanatkan dan berpotensi merugikan pihak tertentu. Benturan kepentingan menciptakan situasi di mana pertimbangan pribadi bisa mempengaruhi dan/atau mengurangi profesionalisme pejabat dan pegawai dalam melaksanakan tugas mereka. Contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan

berdasarkan Pasal 12 huruf i UU 20/2001 adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Adapun pelaku yang melakukan perbuatan ini dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

- g. Gratifikasi. Menurut Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam konteks yang luas, seperti uang tunai, barang dagangan, komisi, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Kepuasan ini dapat diperoleh baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan dapat dilakukan secara elektronik atau tanpa menggunakan alat pembayaran. Setiap pemberian yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil yang ada kaitannya dengan jabatannya dan bertentangan dengan tugas atau kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dianggap sebagai suap. sebagai berikut:

1) Apabila jumlahnya Rp10.000.000.000 atau lebih, penerima gratifikasi wajib membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap.;

2) Penuntut umum harus membuktikan bahwa hadiah tersebut merupakan suap apabila jumlahnya kurang dari Rp. 10.000.000.000.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

Pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang merupakan suap sebagaimana dimaksud di atas, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁷

Sementara itu, menurut Benveniste, korupsi dibagi menjadi beberapa jenis, sebagai berikut:

- a. *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang terjadi akibat kebebasan dalam menetapkan kebijakan, meskipun tampak sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima anggota organisasi.

⁷ “Jenis-Jenis Korupsi Dan Hukumnya Di Indonesia,” 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-1t5e6247a037c3a/>, diakses tanggal 19 Februari 2025

- b. *Illegal corruption* yaitu suatu bentuk tindakan yang dengan sengaja mengacaukan tujuan hukum, aturan yang berlaku serta regulasi hukum.
- c. *Mercenary corruption* merupakan tindak korupsi yang dilakukan dengan mendapatkan keuntungan secara pribadi atas penyalahgunaan wewenang maupun kekuasaan.
- d. *Ideological corruption* merupakan bentuk korupsi yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan kelompok.⁸

3. Sanksi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan Tindak Pidana Korupsi

Soesilo mendefinisikan hukuman atau sanksi pidana sebagai suatu perasaan tidak nyaman atau penderitaan yang diberikan oleh hakim melalui putusan kepada individu yang telah melanggar undang-undang pidana. Mengenai hukuman pidana menurut hukum pidana, seorang pelaku tindak pidana hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman berat. Pendekatan alternatif digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana beberapa hukuman berat dapat dijatuhkan atau diancam, tetapi hanya satu yang benar-benar akan dijatuhkan. Sementara itu, sistem kumulatif juga dikenal untuk beberapa tindak pidana yang tidak tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana pelaku tindak pidana dapat dijatuhi dua hukuman berat secara bersamaan

⁸ Muhammad Al Faqih, "Korupsi Dana Bansos Covid-19 Dalam Perspektif Korupsi Kerugian Keuangan Negara," *JTAM FH* 2, no. 3 (2024): 437–458.

Pidana pokok sebagaimana dalam Pasal 10 huruf a KUHP terdiri dari:

- a. Pidana mati,
- b. Pidana penjara,
- c. Pidana kurungan,
- d. Pidana denda,
- e. Pidana tutupan.

Sedangkan pidana tambahan sebagaimana dalam Pasal 10 huruf b KUHP terdiri dari:

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu,
- b. Perampasan barang yang tertentu,
- c. Pengumuman putusan hakim.

Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat dua jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan dalam kasus tindak pidana korupsi, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Beberapa pasal dalam undang-undang tersebut menerapkan sistem alternatif seperti halnya sanksi dalam KUHP dimana sanksi alternatif ditandai dengan menggunakan kata “dan/atau” dalam merumuskan pidananya sehingga ditulis dalam kalimat “pidana penjara dan/atau pidana denda”, seperti dalam Pasal 7 UU 20/2001 yang merumuskan sanksi korupsi sebagai berikut: “*Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun ‘dan*

atau' pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 350.000.000."

Sementara pasal lainnya menerapkan sistem kumulatif yang ditandai dengan menggunakan kata "dan" dalam merumuskan pidananya sehingga ditulis dengan "pidana penjara dan pidana denda", seperti dalam Pasal 2 UU 31/1999 yang merumuskan sanksi korupsi sebagai berikut: "*...dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun 'dan' denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.*" Sanksi kumulatif dalam tindak pidana korupsi merupakan dua sanksi pokok yang dijatuhkan secara serentak dan mutlak. Penerapan sanksi kumulatif dalam tindak pidana korupsi bertujuan agar seseorang yang melakukan korupsi akan jera dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Selanjutnya dalam Pasal 17 UU 31/1999 mengatur mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa selain dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, serta Pasal 5 hingga Pasal 14, terdakwa juga dapat menerima sanksi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18.

Pasal 18 UU 31/1999 mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan bagi terdakwa tindak pidana korupsi yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan terhadap barang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dipergunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perseroan milik terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi, berikut barang-barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b. Pembayaran ganti rugi dalam jumlah yang sedekat mungkin dengan aset yang diperoleh melalui penipuan kriminal;
 - c. penutupan usaha seluruhnya atau sebagian untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak atau pencabutan seluruh atau sebagian manfaat yang telah diberikan atau akan diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana..
- 2) Hakim berhak menyita barang milik terpidana dan menjualnya melalui pelelangan untuk memperoleh uang pengganti, apabila terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Terpidana dipidana dengan pidana penjara yang tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok sesuai dengan ketentuan undang-undang ini

jika tidak mempunyai harta kekayaan yang cukup untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Lamanya pidana ditetapkan oleh pengadilan..

Unsur yang harus dipenuhi oleh terpidana korupsi agar dapat dikenakan pidana tambahan sesuai dengan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Terpidana harus telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dikenakan pidana tambahan.
- b. Harus ada bukti adanya kerugian keuangan negara akibat tindakan korupsi yang dilakukan. Pidana tambahan berupa uang pengganti ditujukan untuk memulihkan kerugian tersebut.
- c. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang ditentukan, maka dapat dikenakan pidana penjara sebagai pengganti.
- d. Jika terpidana tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka mereka akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

Selain itu, berdasarkan penjelasan pidana tambahan Pasal 18 ayat (1) huruf d dapat dipahami bahwa sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia dapat mencabut seluruh atau sebagian hak-hak yang dimiliki oleh terpidana. Pencabutan hak-hak tertentu bukanlah untuk merendahkan martabat

seseorang, tetapi dilakukan berdasarkan pertimbangan yang layak, seperti untuk mencegah individu tersebut mengulangi tindakan pidana yang sama. Misalnya, hak politik terpidana korupsi (hak untuk memilih dan dipilih) dapat dicabut untuk mencegah mereka melakukan tindakan serupa yang dapat merugikan negara.

4. Faktor Pemberat dan Peringan Tindak Pidana Korupsi

Faktor pemberat dan peringan pidana korupsi di Indonesia merupakan pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi. Faktor-faktor tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Faktor pemberat dalam hukum pidana korupsi adalah keadaan yang dapat meningkatkan hukuman bagi pelaku. Di Indonesia, beberapa faktor pemberat yang umum diatur meliputi kedudukan pelaku sebagai pegawai negeri atau pejabat publik. Mereka yang menjabat dalam posisi tersebut dikenakan hukuman lebih berat karena memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Selain itu, jumlah kerugian negara akibat tindakan korupsi juga menjadi faktor penting, semakin besar kerugian yang ditimbulkan, semakin berat hukuman yang dijatuhkan. Pengulangan tindak pidana juga berperan, di mana pelaku yang merupakan residivis atau pernah terlibat dalam kasus korupsi sebelumnya dapat dikenakan hukuman yang lebih berat. Terakhir, dampak sosial dari tindakan

korupsi, seperti penghambatan pembangunan atau pelayanan publik yang buruk, turut menjadi pertimbangan dalam meningkatkan hukuman.⁹

Faktor peringan dalam tindak pidana korupsi adalah keadaan yang dapat mengurangi hukuman bagi pelaku. Beberapa faktor yang sering dipertimbangkan meliputi keadaan subjektif pelaku, jika seseorang melakukan tindak pidana dalam keadaan tertekan atau terpaksa, hal ini dapat menjadi alasan untuk meringankan hukuman. Selain itu, pengakuan dan kerjasama pelaku dengan penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi lainnya juga dapat berkontribusi pada keringanan hukuman. Pelaku yang tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dianggap sebagai faktor peringan, menunjukkan bahwa mereka belum pernah terlibat dalam kejahatan sebelum ini. Terakhir, tindakan perbaikan, seperti upaya pelaku untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan atau memperbaiki keadaan, juga menjadi pertimbangan penting dalam proses pengurangan hukuman.¹⁰

Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan

⁹ “Alasan Pemberat Dan Peringan Hukuman,” 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pemberat-dan-peringan-hukuman-lt6336fcee5e19f/>, diakses tanggal 15 Februari 2025

¹⁰ *Ibid.*

kesalahan yang dilakukannya. Sifat baik dan sifat jahat merujuk pada karakteristik atau perilaku terdakwa yang dipertimbangkan oleh hakim dalam proses penjatuhan hukuman.

Sifat baik dapat mencakup perilaku positif, seperti kontribusi kepada masyarakat, kepatuhan terhadap hukum, dan sikap kooperatif selama proses hukum. Sebaliknya, sifat jahat mencakup perilaku negatif, seperti pelanggaran hukum yang serius, ketidakpatuhan, atau tindakan yang merugikan orang lain. Ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap karakter terdakwa dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan hukuman yang tepat, dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang lebih substantif dan sesuai dengan konteks sosial. Dengan demikian, sifat baik dan jahat dalam undang-undang kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai pertimbangan penting bagi hakim dalam menegakkan keadilan, di mana hakim diharapkan untuk tidak hanya melihat tindakan kriminal yang dilakukan, tetapi juga latar belakang dan karakter terdakwa.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyelenggara Negara

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyelenggara Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat ketentuan khusus yang mengatur penyelenggara negara. Undang-Undang ini, penyelenggara negara dilarang untuk melakukan korupsi, menerima suap atau gratifikasi, serta melakukan

pemerasan. Selain itu, masyarakat juga dilarang memberikan suap kepada penyelenggara negara. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara atau denda.¹¹

Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif serta pejabat lain yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara merujuk pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu yang memegang jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya merugikan keuangan negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, penyelenggara negara mencakup pegawai negeri, pejabat publik, dan individu yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya negara.

¹¹ “Siapakah Yang Dimaksud Penyelenggara Negara Dalam Kasus Pidana Korupsi?,” 2022, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20221108-siapakah-yang-dimaksud-penyelenggara-negara-dalam-kasus-pidana-korupsi>, diakses tanggal 15 Februari 2025

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyelenggara Negara

Unsur-unsur tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya. Berikut adalah unsur-unsur yang harus ada untuk mengkategorikan suatu tindakan sebagai tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara:

- a. Pelaku tindak pidana korupsi harus merupakan orang atau penyelenggara negara, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya.
- b. Tindakan yang dilakukan harus melanggar hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara.
- c. Tindakan tersebut harus bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Ini menunjukkan adanya niat untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah.
- d. Tindakan tersebut harus mengakibatkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara. Ini adalah unsur penting yang membedakan tindak pidana korupsi dari kejahatan lainnya.
- e. Pelaku harus menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dimiliki.¹²

¹² “Jenis-Jenis Korupsi Dan Hukumnya Di Indonesia.” *Log.cit*

C. Tinjauan Tentang Pencabutan Hak Politik

Menurut Pasal 10 KUHP, pidana terdiri dari dua jenis: pidana pokok dan pidana tambahan. Pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim adalah contoh pidana tambahan. R. Soesilo mengatakan bahwa dalam beberapa situasi tertentu, undang-undang dapat menetapkan hukuman tambahan selain hukuman pokok. Hukuman tambahan ini diberikan untuk melengkapi hukuman utama, jadi tidak dapat diberikan secara terpisah.¹³

Pencabutan hak-hak tertentu tidak dilakukan untuk menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan berdasarkan pertimbangan kepatutan, seperti untuk mencegah agar individu tersebut tidak mengulangi tindakan pidana yang sama. Sebagai contoh, terpidana korupsi dapat dicabut hak politiknya (hak untuk memilih dan dipilih) dengan tujuan agar mereka tidak kembali melakukan tindakan serupa yang dapat merugikan negara.¹⁴

Meskipun pencabutan hak politik bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dalam konteks hukum, terdapat batas waktu yang mengatur pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa hakim akan menentukan lamanya pencabutan dengan ketentuan sebagai berikut:

¹³ “Arti Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu” (2019), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pidana-pencabutan-hak-hak-tertentu-1t5bc8952c77167/>, diakses tanggal 16 Februari 2025

¹⁴ *Ibid.*

- a. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
- b. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
- c. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.¹⁵

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009, terdakwa tindak pidana korupsi memiliki waktu lima tahun sejak berakhirnya masa hukuman untuk dicabut hak politiknya, dengan syarat terdakwa mengakui perbuatannya secara jujur. Mahkamah yang sah berpendapat bahwa pencabutan hak politik adalah sah menurut putusan ini, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu. Berdasarkan Pasal 10, Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 KUHP, dan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan mempunyai dasar hukum yang kuat. Pencabutan hak politik juga diperbolehkan sebagai pidana tambahan bagi terdakwa tindak pidana korupsi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.¹⁶

¹⁵ “Pencabutan Hak Politik Bagi Koruptor,” 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pencabutan-hak-politik-bagi-koruptor-lt6569b8214b87c/>, diakses tanggal 16 Februari 2025

¹⁶ *Ibid.*

Pencabutan hak politik pada hakikatnya merupakan hukuman tambahan atas hukuman yang sudah ada. Terpidana tidak dapat memegang jabatan publik dan kehilangan hak untuk memilih dan dipilih. Hakim berpendapat bahwa terpidana telah menyalahgunakan hak dan kekuasaannya sebagai pejabat publik, sehingga ia mencabut hak politiknya.

D. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 KUHP dapat dipahami bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Selain itu, berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diwajibkan untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis mengenai perkara yang sedang diperiksa, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan berbagai aspek dari tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku, bukan hanya dari satu sisi. Pertimbangan yang menyeluruh diharapkan menghasilkan keputusan yang dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat, serta oleh korban maupun pelaku.

Dasar pemikiran hakim dalam mengambil keputusan adalah aspek yang paling penting dari sebuah vonis. Putusan hakim merupakan hasil akhir dari

suatu perkara yang sedang diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Dalam keputusannya, hakim mempertimbangkan beberapa hal berikut:¹⁷

1. Keputusan terkait peristiwa, yaitu apakah terdakwa telah melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan terkait aspek hukum, yaitu apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi kriteria tindak pidana, serta apakah terdakwa dinyatakan bersalah dan layak dijatuhi hukuman.
3. Keputusan terkait pidananya, jika terdakwa memang terbukti dapat dikenakan sanksi pidana.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, didakwa, atau dihadapkan ke pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selaras dengan penjelasan tersebut.

Putusan yang berkualitas dihasilkan dari pertimbangan yang matang, sehingga putusan hakim yang baik dan ideal seharusnya dapat diuji dengan empat kriteria dasar, yang dikenal sebagai *the four way test*, yaitu:¹⁸

1. Apakah putusanku ini benar?
2. Apakah saya jujur dalam mengambil keputusan?

¹⁷ Encep Henry and Adhi Wibowo, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika," *UNES Journal of Swara Justisia* 2, no. 1 (2018): 22–23.

¹⁸ *Ibid.*

3. Apakah keputusan ini adil bagi semua pihak?
4. Apakah putusanku ini memberikan manfaat?

Hakim perlu menyadari bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan. Oleh karena itu, dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim harus menafsirkan hukum demi menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat. Hakim harus mencari dan menafsirkan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan masyarakat, karena mereka tidak terlepas dari lingkungan sosial di mana mereka bertugas.

Ahmad Rifai menegaskan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan faktor sosiologis, filosofis, dan hukum. Oleh karena itu, putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan dan berfokus pada keadilan sosial, moral, dan hukum guna mencapai dan mewujudkan keadilan.¹⁹

1. Pertimbangan Yuridis

Aspek yuridis adalah yang pertama dan paling penting, berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hakim harus memahami undang-undang dengan mencari yang relevan dengan perkara yang mereka hadapi. Salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, jadi hakim harus mengevaluasi apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau

¹⁹ A Rahman Sutrisno, Lukmanul Hakim, and Ansori, "Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/Pn.Met)," *YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, no. 1 (2023): 143-153.

memberikan kepastian hukum jika diterapkan. Tanggung jawab hakim digambarkan dalam pertimbangan yuridis, yang diatur oleh undang-undang dan didasarkan pada hal-hal yang terungkap dalam persidangan.²⁰

2. Pertimbangan Filosofis

Kebenaran dan keadilan adalah fokus dari aspek filosofis. Pancasila, falsafah kehidupan masyarakat Indonesia, dianggap sebagai sumber utama dari berbagai sumber hukum dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia. Bersama-sama dengan stabilitas hukum, setiap keputusan hakim harus mengandung prinsip keadilan.²¹

Sebagai pembuat keputusan, hakim tidak bisa semata-mata mengandalkan Undang-Undang. Mereka harus melibatkan perasaan dan hati nurani dalam memutuskan perkara, karena dengan adanya keadilan yang seiring dengan kepastian hukum, hukum di Indonesia dapat ditegakkan secara adil. Keadilan suatu peraturan atau putusan hakim juga sangat dipengaruhi oleh representasi keadilan formal dan keadilan sosial.²²

Pertimbangan filosofis oleh majelis hakim menyangkut tujuan penjatuhan pidana, yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku sebagai

²⁰ *Ibid.*

²¹ Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, and Ani Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1-12.

²² *Ibid.*

bagian dari proses pemidanaan. Jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus diutamakan jika dianggap sesuai dan mendukung tercapainya tujuan pemidanaan. Ketentuan ini sejalan dengan aturan mengenai pengurangan hukuman selama masa penangkapan dan penahanan, yang menyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk memberikan pengaruh psikologis yang positif bagi terpidana dalam proses pembinaan selanjutnya.²³

Putusan yang telah dijatuhkan pidana dan masih berkekuatan hukum dapat diubah sesuai dengan perkembangan narapidana dan tujuan pembinaan. Perubahan atau penyesuaian ini harus disetujui oleh narapidana dan tidak boleh melampaui putusan awal. Perubahan ini dapat berupa pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan, serta penggantian jenis pidana atau tindakan lain yang lebih ringan, yang harus diutamakan jika dianggap sesuai dan dapat mendukung tujuan pemidanaan. Ketentuan ini juga sesuai dengan pengurangan hukuman yang dilakukan selama penangkapan dan penahanan, yang dimaksudkan untuk memberikan pengaruh psikologis yang positif terhadap terpidana saat mereka menjalani rehabilitasi.²⁴

²³ Sutrisno, Hakim, and Ansori, "Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/Pn.Met)." *Op.cit.* hal.149

²⁴ *Ibid.*

3. Pertimbangan Sosiologis

Aspek sosiologis mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Nilai sosiologis menekankan pada manfaat untuk masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa penerapan hukum harus memberikan keuntungan, karena hukum diciptakan untuk manusia. Oleh karena itu, dalam menjalankan hukum, jangan sampai menimbulkan keresahan di masyarakat. Putusan hakim juga harus mencakup unsur nilai kemanfaatan, karena selain memenuhi kepastian hukum dan keadilan, putusan tersebut harus bermanfaat bagi semua pihak.²⁵

Secara sosiologis, majelis hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan pidana terhadap terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah tindakan terdakwa yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Di sisi lain, keadaan yang meringankan meliputi sikap jujur terdakwa yang memperlancar proses persidangan, penyesalan terdakwa atas perbuatannya serta janjinya untuk tidak mengulangi kesalahan, statusnya yang belum pernah dihukum, dan perannya sebagai tulang punggung keluarga.²⁶

²⁵ Wijaya, Rochaeti, and Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)." *Op.cit.* hal.9

²⁶ Sutrisno, Hakim, and Ansori, "Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/Pn.Met)." *Log.cit*

Eddy O. S. Hiariej menyatakan bahwa terdapat berbagai teori atau pendekatan yang bisa diterapkan oleh hakim dalam proses pertimbangan penjatuhan putusan dalam suatu kasus, yaitu:²⁷

1. Teori Keseimbangan, yang mengacu pada keseimbangan antara syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam suatu perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, yang menyatakan bahwa penjatuhan putusan hakim adalah bentuk diskresi atau kewenangan hakim. Dalam menentukan putusan, hakim akan mempertimbangkan kondisi dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, serta memperhatikan keadaan terdakwa, penuntut umum, atau pihak berperkara dalam kasus perdata. Pendekatan ini lebih dipengaruhi oleh intuisi hakim daripada sekadar pengetahuan formal.
3. Teori Pendekatan Keilmuan, yang berfokus pada pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati, terutama terkait dengan keputusan-keputusan sebelumnya, untuk memastikan konsistensi dalam putusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman, yang menekankan bahwa pengalaman seorang hakim sangat membantu dalam menangani berbagai perkara yang dihadapinya sehari-hari.

²⁷ Henry and Wibowo, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika." *Log.cit*

5. Teori *Ratio Decidendi*, yang berlandaskan pada filsafat yang mendalam, mempertimbangkan semua aspek terkait pokok perkara yang disengketakan. Teori ini mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum untuk penjatuhan putusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
6. Teori Kebijakan, yang menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk membimbing, mendidik, dan melindungi terdakwa. Tujuannya adalah agar terdakwa dapat tumbuh menjadi individu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.

E. Tinjauan Tentang Teori Keadilan

Aristoteles memberikan penjelasan tentang keadilan, yang ia definisikan sebagai keseimbangan. Menurutnya, ukuran keseimbangan terdiri dari dua aspek, yakni kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berarti bahwa setiap individu diperlakukan sebagai satu kesatuan yang setara, contohnya adalah kesetaraan di depan hukum. Sementara itu, kesamaan proporsional mengacu pada pemberian hak kepada setiap orang berdasarkan kemampuan dan prestasi mereka.²⁸

²⁸ “8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli,” 2024, https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/#_ftn4, diakses tanggal 21 Februari 2025

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua kategori. Pertama, keadilan distributif, yang berlaku dalam konteks hukum publik dan berfokus pada pembagian kekayaan serta sumber daya lainnya di masyarakat. Kedua, keadilan korektif, yang berkaitan dengan perbaikan atau penegakan keadilan atas kesalahan yang terjadi. Keadilan ini melibatkan pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan dan penjatuhan hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan.²⁹

Sementara itu, John Rawls mengembangkan teori keadilan yang mengunggulkan konsep *justice as fairness* atau keadilan sebagai kejujuran. Dalam pandangannya, prinsip keadilan yang paling adil harus menjadi pedoman utama dalam masyarakat. Rawls mengemukakan dua prinsip dasar keadilan. Pertama, keadilan formal, yang menekankan penerapan keadilan yang setara bagi setiap individu sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Dalam konteks ini, hakim berperan sebagai corong undang-undang. Kedua, keadilan substantif, yang melibatkan pertimbangan lebih dalam daripada sekadar keadilan formal, dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang hakiki. Penerapan keadilan substantif ini memerlukan dukungan dari rasa keadilan sosial, yang mencakup hak-hak dan kewajiban yang diterima oleh masyarakat secara luas.³⁰ Menurut Rawls, cara yang adil untuk menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah dengan

²⁹ Ibid.

³⁰ Denny Iskandar, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Bebas Murni (Vrijs Praacht) Atas Dugaan Tindak Pidana Koprupsi," *Doctoral dissertation, Universitas Medan Area* (2014): 1–22.

mencapai keseimbangan antara kepentingan-kepentingan tersebut, tanpa memberikan perhatian khusus kepada kepentingan itu sendiri.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan masyarakat, dengan tindakan yang mendukung kebahagiaan bersama sebagai bagian dari keadilan. Keadilan mencakup nilai-nilai dasar sosial dan tidak hanya berfokus pada kebahagiaan individu, tetapi juga pada kebahagiaan orang lain. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan, yang mencirikan tindakan tidak adil.³¹ Berdasarkan berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan harus menjadi titik keseimbangan dalam penerapan hukum, di mana kepentingan pribadi dan kepentingan bersama perlu dinilai secara proporsional.



³¹ Muchamad Ali Safa'at, "Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, Dan John Rawls)" (2011): 1–13.